

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM  
MENANGGULANGI *OVER CAPACITY***

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**  
**FARRAH KENANGA BEAUTY**  
**NPM. 2010012111201**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No.Reg : 33/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 33/PID/02/II-2024**

Nama : **Farrab Kenanga Beauty**  
NPM : **2010012111201**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi *Over Capacity***

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H**

**(Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

# UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM MEMANGGULANGI OVER CAPACITY

Farrah Kenanga Beauty<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>  
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-mail: [farrahkenanga@gmail.com](mailto:farrahkenanga@gmail.com)

---

## **ABSTRACT**

*Placement of criminal sentences in correctional institutions is as regulated in Law Number 22 of 2022. There are several problems related to placement in correctional institutions, one of which is regarding capacity issues. A similar thing happened at the Class IIA Padang Penitentiary, which was supposed to employ 460 people but employed 990 people. Problem Formulation: 1) What problems arise when there is over capacity at the Class IIA Padang Penitentiary? 2) What are the efforts of the Class IIA Padang Penitentiary to overcome overcapacity? Type of sociological juridical research; data sources obtained from primary data through interviews and secondary data using document studies; the data was analyzed qualitatively. Research results: 1) The problems that arise when there is overcapacity in the Class IIA Padang Prison are that it is less conducive to the use of space, the facilities/facilities are inadequate, and acts of violence arise and activate it. 2) Efforts by the Class IIA Padang Prison to overcome overcapacity are by granting conditional release to eligible persons serving 2/3 of their sentence, optimizing existing programs at the Class IIA Padang Prison and other efforts by applying the concept of restorative justice, especially for users. narcotics.*

**Keywords:** *Correctional Institution, Prisoners, management, over capacity.*

---

---

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas adalah lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana yang terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan serta pengamatan.

Pada saat ini angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan. hampir seluruh Lapas yang ada di Indonesia mengalami kelebihan daya tampung atau *over capacity*. *Over capacity* berarti jumlah antara narapidana dan tahanan melebihi kapasitas yang ada dan itu akan menimbulkan persoalan tersendiri terutama persoalan keamanan di Lapas. Persoalan keamanan ini sangat penting karena jumlah keamanan yang mengawal narapidana dan tahanan itu di luar idealnya, yang membuat sangat riskan terkait akan keamanan. Faktor lain yang menyebabkan *over capacity* di Lapas adalah mengenai

sistem pemidaan yang ada di Indonesia (Galih, 2016:3).

Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, terjadi kesenjangan antara jumlah narapidana dengan daya tampung yang telah disediakan. Diketahui jumlah narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Padang saat ini berkisar 993 orang sedangkan daya tampung hunian di dalam Lapas tersebut idealnya berkisar untuk 460 orang, sehingga yang terjadi *over capacity* di Lapas kelas IIA Padang, mengakibatkan riskan akan keamanan terganggunya hak-hak warga binaan, rusaknya sistem sanitasi, penurunan kesehatan dan psikologis para narapidana, selain itu juga meningkatnya jumlah anggaran negara untuk biaya konsumsi makanan, air dan pakaian, dan tidak dapat mencapai tujuan utama mengenai pembinaan dari lapas. Pemerintah berkewajiban dalam menangani permasalahan terkait akan *over capacity* ini dengan melakukan berbagai upaya seperti perbaikan bangunan atau mulai dari renovasi hingga

pembangunan gedung baru untuk menambah kapasitas. Kondisi ini menandakan adanya masalah serius yang memerlukan perhatian segera terselesaikan. Pada saat pandemi COVID-19, peran pemerintah bersama dengan petugas Lapas dalam mengurangi *over capacity* diantaranya dengan melakukan pembinaan dan penilaian komprehensif terhadap narapidana yang mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau mengajukan program alternatif. Hal ini akan membantu mengurangi populasi narapidana di dalam Lapas.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai *over capacity* dan berdasarkan penjabaran di atas maka dengan demikian penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam hal penanggulangan *over capacity* yang terjadi di Lapas kelas IIA Padang dengan mengangkat judul tentang “**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG DALAM MENANGGULANGI OVER CAPACITY**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ?
2. Apakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity*.

### **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, menggunakan data primer berupa dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif (Maiyestati, 2022:59).

### **III. HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mona Ariska selaku Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Padang masalah yang muncul akibat *over capacity* di Lapas Kelas IIA Padang yaitu:

- a. Kurang kondusif penggunaan ruangan kamar huni di tempat penuh dengan ketebatasan mengakibatkan kamar hunian penuh sesak, dan sempit-sempitan dalam penggunaan kamar ruangan oleh narapidana. Lapas dengan penggunaan ruangan yang terbatas kadang memaksa narapidana hidup dibawah standar kelayakan
- b. Sarana/ fasilitas kurang memadai seperti setiap blok kamar hunian hanya memiliki 1 tempat MCK yang dipakai secara bergantian oleh setiap narapidana, selain itu fasilitas lain seperti saat beristirahat jumlah tempat tidur yang disediakan oleh pihak Lapas yang kurang, mengakibatkan setiap narapidana yang masuk membawa kasur dari luar yang telah dibawakan oleh anggota keluarga.
- c. Muncul tindak kekerasan dan ketertiban antara sesama narapidana seperti munculnya kelompok- kelompok yang berkuasa yang saling menunjukkan kekuasaannya dan menindas para narapidana yang lemah, melanggar peraturan yang ada di Lapas serta akibat *over capacity* ini ada sebagian narapidana yang berupaya kabur dari Lapas. Kurang optimal dalam memelihara keamanan dan kenyamanan bagi setiap narapidana dikarenakan terlampau banyak jumlah dari narapidana dan tidak sebanding dengan jumlah petugas dan kapasitas hunian yang berada di Lapas Kelas IIA Padang.

## **B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi *Over capacity***

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity* diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang menjalani di 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan, dan syarat ketentuan lainnya yang harus dipenuhi. upaya ini diharapkan agar menjadi suatu solusi yang efektif untuk menanggulangi *over capacity* di Lapas Kelas IIA Padang, dikarenakan dengan peningkatan pelaksanaan pembebasan bersyarat ini dari segi pendanaan tidak membutuhkan biaya yang besar bahkan dari anggaran negara pun menjadi lebih hemat untuk menanggung kebutuhan narapidana seperti makanan, kesehatan, pakaian dan lainnya.
2. Mengoptimalkan program asimilasi, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas yang mengacu pada Permenkum HAM Nomor 10 tahun 2020.
3. Melakukan redistribusi atau upaya memindahkan narapidana ke Lapas baru yang berada di Sumatera Barat.
4. Kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait mencegah dan menanggulangi *over capacity*.
5. Pada zaman Covid-19 dilakukan program Asimilasi sementara di rumah kepada narapidana namun tetap mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh Bapas yang dilakukan secara online

Upaya lainnya yang akan di laksanakan untuk menanggulangi *over capacity* di Lapas melalui kebijakan dari Kementerian Hukum dan Ham dengan mengenalkan konsep *restorative justice* yaitu pemulihan

pemberatan yang tidak menitik beratkan kepada penghukuman.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Masalah yang muncul ketika terjadi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang mengakibatkan kurang kondusif penggunaan ruangan, sarana dan fasilitas kurang memadai, muncul tindak kekerasan dari sekelompok tertentu, kurang optimal dalam pengawasan dikarenakan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas Lapas.
2. Upaya Lapas Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *over capacity* dengan mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang memenuhi persyaratan, Pemberian asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas kepada narapidana, melakukan redistribusi atau pemindahan narapidana ke Lapas baru yang berada di wilayah Sumatera Barat, kerjasama pihak Lapas dengan aparat penegak hukum dalam menanggulangi *over capacity*, dan upaya lain seperti penerapan konsep restoratif justice terhadap narapidana.

### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu menindak lanjuti pengoptimalan pelaksanaan konsep *restoratif justice*.
2. Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan program dalam upaya menanggulangi *over capacity* seperti pemberian pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### C. Sumber Lain

Galih Puji Mulyono 2016, Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemsarakatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro Semarang,  
Volume 12 Nomor 1

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.